



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

4th Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS ANDALAS

Dampak Tambang Emas Ilegal Terhadap Lingkungan di Sumatera Barat (Pasaman Barat)

Eunike Agalia Napitupulu

Pertambangan emas ilegal di Sumatera Barat akhir-akhir ini menuai banyak perhatian masyarakat tak terkecuali oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat. Ditemukannya aktivitas tambang ilegal di beberapa kabupaten antara lain Solok di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas, Solok Selatan, Pasaman, dan Pasaman Barat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Terdapat dua lokasi tambang di Kabupaten Pasaman Barat yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat didampingi Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat yaitu, Jorong Tombang Kecamatan Talamau dan Rimbo Canduang Kecamatan Pasaman pada hari Rabu, 28 Desember 2022. Menurut Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat, Hendri M. Siddik, mengatakan hanya ada satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas di Sumbar, yakni di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan kata lain, jika ada penambangan emas selain di Kabupaten Pesisir Selatan, maka aktivitas tersebut pastilah ilegal.

Akibat dari aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) tersebut merusak kawasan hutan lindung, mencemari aliran sungai, bahkan dapat mengakibatkan bencana ekologi di masa depan. Bencana ekologi tersebut seperti banjir bandang, air keruh, rusaknya ekosistem sungai, rusaknya fisik sungai, hingga pencemaran zat berbahaya. Dengan ditemukannya sekitar 34-40 alat berat beroperasi di tepi sungai mengakibatkan air sungai di sepanjang Sungai Batang Pasaman menjadi keruh dan berwarna kuning. Tak hanya itu, Sumbar kehilangan 7.622 hektar tutupan hutan akibat tambang emas ilegal menurut Warsi Rudi Syaf selaku Manajer Komunikasi KKI dan juga seluas 27.447 hektar sepanjang tahun 2022. Tutupan hutan dalam konteks ini adalah secara umum, baik di kawasan areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi. Tambang emas ilegal umumnya dilakukan di pinggir sungai dan limbahnya langsung dibuang ke sungai sehingga memicu sedimentasi. Sebagai contoh, sungai yang awalnya punya lebar 15 meter dengan kedalaman 3 meter dapat berubah menjadi lebar 30 meter dengan kedalaman 0,5 meter akibat lumpur. Perubahan bentang alam tersebut bisa menimbulkan bencana. Ada sungai yang awal mulanya berbelok-belok, alurnya menjadi terpotong menjadi lurus akibat sedimentasi dan resiko banjir bandangnya menjadi tinggi. Menambang mengikuti badan sungai dan mengubah badan sungai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.

Selain itu menurut Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, mengatakan keberadaan tambang emas ilegal dengan alat excavator tidak menguntungkan masyarakat lokal yang menjadi pekerja tambang atau pendulang emas melainkan mafia dan bos excavator. Sebelum tambang emas ilegal tersebut beroperasi, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sudah memiliki sumber penghidupan bertani atau berkebun. Namun semenjak adanya tambang emas ilegal, banyak yang berprofesi sebagai buruh tambang ilegal. Ternyata tidak hanya berdampak terhadap lingkungan saja, aktivitas tambang emas ilegal ini juga telah memakan korban. Seperti kejadian puluhan orang petambang tertimbun longsor yang sebagian besarnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Kasus kecelakaan di lubang tambang ini bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi. Sebelumnya kejadian serupa di lokasi yang sama dengan menewaskan empat orang petambang pada 11 Januari 2021.

Dalam hal ini tentu diperlukan penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah saja tetapi juga diperlukan peran masyarakat. Peran pemerintah, yaitu dengan menyediakan sarana-sarana hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup. Dalam hal pengelolaan lingkungan, hukum berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dan juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan berperan sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

Penegakan hukum lingkungan tersebut didasari oleh aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU PPLH sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup dalam hal ini yakni baku mutu air sungai. Untuk metode indeks pencemaran air, dinilai berdasarkan nilai indeks pencemaran (IP). Jika nilai IP tersebut melebihi dari 10 maka air sungai sudah termasuk dalam kategori tercemar berat. Jika sudah terjadi pencemaran, maka Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 82 UU PPLH sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih

lanjut dalam Pasal 82 UU PPLH sebagaimana telah disisipkan dengan Pasal 82B ayat (2), setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis ataupun paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administratif, pemerintah dapat menerapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali dengan nilai denda paling banyak (Pasal 513 ayat (1) dan (2) PP 22/2021). Jika sanksi administratif tidak dilaksanakan juga, maka akan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana yang telah dikatakan juga dalam Pasal 17 ayat (5) ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kegiatan tambang emas ilegal ini telah merusak langkah pelestarian lingkungan, yaitu pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Salah satu instrumen dalam penegakan hukum lingkungan adalah perizinan lingkungan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH yang mengatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL serta pada ayat (3) dikatakan bahwa pada izin lingkungan wajib mencantumkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Namun, ketentuan tersebut telah dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini tentu dapat mengakibatkan peningkatan pencemaran pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dimana izin lingkungan tersebut seharusnya diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 82 UU PPLH yang telah disisipkan dengan Pasal 82A, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maka akan dikenai sanksi administratif. Pada hakikatnya, suatu kegiatan usaha tidak boleh menyebabkan kerugian baik itu terhadap manusia maupun alam sebagai sumber penyedia bahan tambang. Sumber daya alam yang telah tersedia tidak boleh terganggu keseimbangannya, yakni dalam hal ini adalah ekosistem. Jika ekosistem sudah tidak lagi seimbang, maka akan terjadi kerusakan pada lingkungan hidup (*damage of environment*) baik terjadi pada masa sekarang maupun di masa depan .

Sumber:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Listiyani, Nurul. 2017. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/547598/tambang-emas-ilegal-di-pasaman-barat-dirazia-ditkrimsus-polda-sumbar>, diakses 9 Februari 2023.

<https://rri.co.id/kriminalitas/137612/hanya-satu-izin-tambang-emas-di-sumbar-selebihnya-ilegal>, diakses 9 Februari 2023.

<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/80551-mafia-tambang-emas-ilegal-masih-beroperasi-di-4-kabupaten-walhi-sumbar-mengutuk-keras-akibat-rusakannya-hutan>, diakses 9 Februari 2023.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/532577/walhi-sumbar-nilai-tambang-emas-ilegal-di-pasbar-bisa-timbulkan-bencana-ekologi>, diakses 9 Februari 2023.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/23/sumbar-kehilangan-7622-hektar-tutupan-hutan-akibat-tambang-emas-ilegal>, diakses 9 Februari 2023.

<https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1063066860/simak-berikut-5-lokasi-tambang-emas-ilegal-berdasarkan-hasil-survei-walhi-sumbar-dalam-2-tahun-terakhir>, diakses 9 Februari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104120640-20-895959/komunitas-sebut-hutan-sumbar-berkurang-27-ribu-ha-imbis-tambang-ilegal>, diakses 9 Februari 2023.

<https://sda.pu.go.id>, diakses 11 Februari 2023.

Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Sudahkah Penerapannya Sesuai Janji?

Nabilla Amalia Mandai

Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-21 atau disebut juga dengan Perjanjian Paris telah dilaksanakan di Paris pada tahun 2015 dan dihadiri oleh 195 negara. Perjanjian Paris pada dasarnya merupakan komitmen para pihak untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga $1,5^{\circ}\text{C}$ di atas suhu di masa praindustrialisasi. Perjanjian Paris dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat internasional terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Perubahan iklim ini diyakini terjadi sebagai akibat meningkatnya suhu global karena tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepas ke atmosfer dari aktivitas manusia. Faktanya, pada Juni 2013 konsentrasi CO_2 di atmosfer melewati 400 ppm sehingga menyebabkan kenaikan suhu global mencapai $0,85^{\circ}\text{C}$.

Sebagai negara yang sangat rentan terdampak perubahan iklim, Indonesia mengambil peran sebagai pihak dalam konvensi perubahan iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Ratifikasi ini juga diikuti dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK 2030 sebesar 29% dibawah *Business As Usual* (BAU). Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, hutan dianggap dapat membantu menstabilkan iklim dunia melalui penyerapan CO_2 dari atmosfer. Berbagai manfaat yang didapat dari keberadaan hutan, diantaranya penyedia sumber daya air, kemampuan menyerap karbon, pemasok oksigen, dan sebagai pengatur iklim global. Pemerintah mengklaim telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi emisi di sektor pemanfaatan lahan melalui moratorium pembukaan hutan primer dan larangan konversi hutan guna mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, memulihkan fungsi ekosistem seperti pengelolaan hutan lestari yang meliputi hutan rakyat.

Demi keberhasilan pengurangan emisi GRK, pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi GRK (RAN-GRK) berupa dokumen perencanaan jangka panjang yang mengatur usaha mengurangi emisi GRK dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RAN-GRK melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana aksi pengurangan emisi untuk tingkat provinsi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi GRK (RAD-GRK). Penyusunan RAD-GRK diharapkan dapat memudahkan penghitungan besar emisi GRK

masing-masing provinsi sehingga nantinya dapat menentukan cara tersendiri dalam mengurangi emisi GRK.

Berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hutan, dimana diantaranya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (dicabut oleh UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), PP No. 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Perpres No. 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020), dan InPres No.8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, maka perundang-undangan ini dianggap cukup komprehensif untuk melindungi hutan Indonesia. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh pemerintah, hasil dari keberhasilan perundang-undangan tersebut adalah Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi hingga 75,03% pada periode 2019-2020.

Sayangnya, data keberhasilan pemerintah dalam menurunkan laju deforestasi tidak berbanding lurus dengan data yang dipaparkan oleh *Global Carbon Project* dalam laporannya berjudul *Global Carbon Project Report 2022*. Berdasarkan laporan ini yang juga dipaparkan saat pertemuan COP27 di Mesir untuk membahas krisis iklim, total emisi karbon dunia masih berada di level tinggi yang salah satu faktornya disebabkan oleh deforestasi. Indonesia, Brazil, dan Republik Demokratik Kongo terdata telah berkontribusi sebesar 58% dari total emisi penggunaan lahan global, bahkan Indonesia berada di peringkat 10 dalam daftar negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Janji pemerintah yang akan mengurangi emisi GRK hingga 29% pada tahun 2030 dirasa sulit jika pemerintah tidak dapat memaksimalkan keberhasilan salah satu atau beberapa bidang yang dapat mengurangi emisi GKR. Terlebih dengan adanya berbagai aturan yang dibentuk sudah semestinya pemerintah berserta masyarakat menerapkan dengan maksimal aturan tersebut. Diperlukan juga penguatan pada sanksi bagi pelanggar aturan agar memberi efek jera dan pastikan tidak ada yang dapat lolos dari sanksi tersebut agar target pemerintah untuk mengurangi emisi GRK dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Global Carbon Project. (2022). *Global Carbon Project*. Retrieved from globalcarbonproject.org: <https://www.globalcarbonproject.org/research/index.htm>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021, March 3). *Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%*. Retrieved from ppid.menlhk.go.id: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503>
- Mada Apriandi Zuhir, I. N. (2017). Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas. *Bina Hukum Lingkungan*, 231-248.
- Wibowo, A. (2013). Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Untuk Mendukung Kebijakan Perpres No. 61/2011. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 235-245.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org